

**KAJIAN HUKUM TERHADAP BARANG DAN  
JASA PEMERINTAH SECARA KONSISTEN  
UNTUK MENCEGAH KEBOCORAN  
PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA  
BERDASARKAN KEPPRES RI NO. 80 TAHUN  
2003 jo. PERPRES RI NO. 54 TAHUN 2010<sup>1</sup>**

Oleh: Angly Jenifer Papendang<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Rudy Regah, SH, MH.

Roosje Lasut, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip umum serta asas pengelolaan keuangan Negara dan sejauhmana pakta integritas pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, jo Perpres No. 54 Tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Prinsip keuangan Negara; Dikelola secara tertib dan taat pada peraturan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun. APBN dan APBD mempunyai fungsi otoritas. Surplus penerimaan negara daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah, dll. Asas umum pengelolaan keuangan Negara; Asas Tahunan, Asas Universalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Profesionalitas, Asas Keterbukaan, Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. 2. Pengaturan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Namun yang lebih penting adalah penerapan materi dari ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana tertuang dalam pakta integritas.

Kata kunci: Kajian Hukum, Barang dan Jasa Pemerintah, Konsisten, Kebocoran Penggunaan Keuangan Negara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam:

- a. Sub bidang pengelolaan fiskal
- b. Sub bidang pengelolaan moneter, dan
- c. Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>3</sup>

Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arab dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang.

Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sector perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri, Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan Negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*profit motive*).

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101042

<sup>3</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 18.

dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip umum serta asas pengelolaan keuangan negara?
2. Sejauhmana pakta integritas pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, jo Perpres No. 54 Tahun 2010

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,<sup>4</sup> yakni penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti inventaris hukum positif.

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip-prinsip Umum serta Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

- 1) Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran Negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- 2) Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- 3) Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran brute, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- 4) Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
- 5) Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
- 7) Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
- 8) Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- 9) Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1.

<sup>5</sup> Murti Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2002, hal. 44.

pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **B. Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Perpres No. 54 Tahun 2010**

Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukanlah sesuatu yang baru, hal ini dikarenakan pakta integritas sudah diperkenalkan semenjak tahun 2003 dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah konsep pakta integritas masih tetap dipertahankan dalam peraturan presiden tersebut.

Pengaturan Pakta Integritas yang pernah berlaku dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan yang sedang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

##### **a) Pakta Integritas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003**

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat dengan Keppres PBJ) ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 3 November 2003 dan diundangkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapannya. Keppres PBJ ini mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.<sup>6</sup>

Keppres PBJ telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keenam, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mulai diperkenalkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun muatan materi Pakta Integritas dalam Keppres PBJ adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Pasal 53 Keppres PBJ menyatakan: "Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka: 1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 yang masih berlaku pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan; 2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah; beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pertama, Pengertian Pakta Integritas. Adapun pengertian Pakta Integritas dalam Pasal 1 angka 21 Keppres PBJ adalah sebagaimana dikutip berikut ini: "Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa."

Kedua, Salah satu Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen. Pasal 9 ayat (3) Keppres PBJ menyebutkan: "Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;<sup>7</sup> c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan; d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; h. mengendalikn pelaksanaan perjanjian/kontrak; i. menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai."

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Ketiga, Salah satu Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*). Pasal 10 ayat (5) Keppres PBJ menyebutkan: "Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut: a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyiapkan dokumen pengadaan; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai."

Secara singkat dalam Keppres PBJ uraian Pakta Integritas meliputi pengertian pakta integritas, salah satu tugas pokok pejabat pembuat komitmen, salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*). Dalam Keppres PBJ menariknya adalah memuat format baku Pakta Integritas untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Di mana ada tiga pihak yang harus menandatangani pakta integritas, yaitu Pengguna Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa. Ketiga pihak tersebut dalam pakta integritas menyatakan ikrar untuk tidak akan melakukan praktek KKN, melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini, serta sanksi dari terhadap pelanggaran Pakta Integritas, baik

berupa sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b) Pakta Integritas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat Perpres PBJ) ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perpres PBJ ini semenjak ditetapkan hingga sekarang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pakta Integritas yang semula diperkenalkan dalam Keppres PBJ, dalam Perpres PBJ masih tetap dipertahankan keberadaannya. Dimana dalam Perpres PBJ ini berkaitan dengan Pakta Integritas, setidaknya-tidaknya mendapat pengaturan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pertama, Pengertian Pakta Integritas. Dalam Pasal 1 angka 13 Perpres PBJ menyebutkan: "Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa."

Kedua, Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam Pasal 12 ayat (2) Perpres PBJ menyebutkan: "Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan,

bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Ketiga, Persyaratan Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. Dalam Pasal 17 ayat (1) Perpres PBJ menyebutkan: "Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani Pakta Integritas."

Keempat, Persyaratan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dalam Pasal 18 ayat (4) Perpres PBJ menyebutkan: "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan."

Kelima, Persyaratan Penyedia Barang/Jasa. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf o bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani pakta integritas.

Keenam, Pakta Integritas sebagai salah satu dokumen pengadaan barang/jasa. Dalam Pasal 64 ayat (1) Perpres PBJ menyebutkan: "ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas: a. Dokumen Kualifikasi; dan b. Dokumen Pemilihan." Kemudian dalam Pasal 64 ayat (2) Perpres PBJ menyebutkan: "Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas: a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b. formulir isian kualifikasi; c. instruksi kepada peserta

kualifikasi; d. lembar data kualifikasi; e. Pakta Integritas; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dikutip di atas, maka dalam Perpres PBJ berkaitan dengan pengaturan pakta integritas meliputi pengertian, persyaratan pejabat pembuat komitmen, persyaratan anggota kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan, persyaratan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, dan persyaratan penyedia barang/jasa, serta pakta integritas sebagai salah satu dokumen pengadaan barang/jasa. Demikianlah beberapa hal terkait dengan Pakta Integritas yang terdapat dalam Perpres PBJ.

Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Keppres PBJ dan Perpres PBJ merupakan kajian yang menarik dari sisi akademis. Terutama untuk menelaah persamaan-persamaan dan/atau perbedaan-perbedaan pakta integritas serta menelaah kekuatan dan kelemahan pengaturan pakta integritas dari Keppres PBJ dan Perpres PBJ tersebut. Berikut ini adalah beberapa perbandingan konsep pakta integritas dalam Keppres PBJ dan Perpres PBJ, yaitu:<sup>9</sup>

Pertama, pengertian Pakta Integritas. Dalam Pasal 1 angka 21 Keppres PBJ disebutkan: "Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/pemilik barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa." Sementara dalam Pasal 1 angka 13 Perpres PBJ menyebutkan: "Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa." Berdasarkan pengertian dari kedua pengaturan

<sup>8</sup> Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ menyatakan: "ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari: a. Dokumen Kualifikasi. 1) Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; 2) Isi yang berbeda. Disamping itu dalam konteks penelitian hukum, perbandingan hukum dapat dipergunakan untuk menemukan landasan universal dari aturan hukum atau kebenaran dari sisi ilmu pengetahuan."

<sup>9</sup> Hermansyah, *Loc Cit*, hal. 35.

tersebut secara materi isinya sama, namun pihak yang harus menandatangani pakta integritas disebutkan secara tegas dalam Keppres PBJ sementara Perpres PBJ para pihak yang menandatangani tidak disebutkan.

Kedua, berdasarkan Keppres PBJ bahwa menandatangani pakta integritas merupakan salah satu tugas pokok pejabat pembuat komitmen dan salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan (*procurement unit*), sementara dalam Perpres PBJ bahwa menandatangani pakta integritas merupakan salah satu persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, serta penyedia barang/jasa.

Ketiga, berdasarkan Keppres PBJ bahwa pakta integritas memiliki suatu format yang baku sebagaimana tertuang dalam Formulir 1b Lampiran II Keppres PBJ, sementara dalam Perpres PBJ tidak ada format yang baku pakta integritas. Namun dalam Perpres PBJ pakta integritas merupakan salah satu dokumen pengadaan barang/jasa.

Demikianlah uraian konsep pakta integritas sebagaimana tertuang dalam Keppres PBJ yang pernah berlaku dan konsep pakta integritas sebagaimana terdapat dalam Perpres PBJ yang sekarang berlaku.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip keuangan negara
  - Dikelola secara tertib dan taat pada peraturan.
  - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun.
  - APBN dan APBD mempunyai fungsi otoritas
  - Surplus penerimaan negara daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah, dll.

Asas umum pengelolaan keuangan negara.

- Asas Tahunan
- Asas Universalitas
- Asas Akuntabilitas
- Asas Profesionalitas

- Asas Keterbukaan
  - Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
2. Pengaturan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Namun yang lebih penting adalah penerapan materi dari ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana tertuang dalam pakta integritas.

#### B. Saran

1. Menyalahgunakan wewenang dan barang-barang, atau fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi, termasuk memanfaatkan staf, pegawai, dan fasilitas kantor untuk kegiatan di luar kedinasan atau kepentingan pribadinya. Barang milik negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat definisi barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang-barang milik negara tersebut harus digunakan murni untuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean government*) pada pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pemerintah harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum*

*Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Effendi Taufiq, *Efektivitas Kelembagaan dan Strategi Penataan Lembaga Non Struktural Sebuah Tinjauan Administrasi Negara*, Sekretariat Negara, Jakarta, 2010.

Fuady Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hermansyah dkk., *Eksepsi Hukum Bisnis, Teori dan Contoh Kasus*, Predana Media, Jakarta, 2004.

Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan Pengalaman di Indonesia*, BPEE, Yogyakarta, 1997.

Jeddawi Murti, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2002.

Mochtar Zainal Arifin, *Involusi Penataan Lembaga Negara*, Makalah Dalam FGD, Lemhanas RI, 9 November 2010, Jakarta, 2010.

Rasjid M. Ryaas, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

Saidi Muhammad Djafar dan Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Simatupang Dian Puji N., *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005.

Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang, 2012.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soemantri Sri, *Eksistensi Sistim Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam Prosiding Diskusi Publik (KRHN), Jakarta, 9 September 2004.

Sunggono Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Sutedi Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

#### **Jurnal Hukum**

Andrinof A. Ch., "Sentralisasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Reformasi Ekonomi*. Vol. 1, No. 1, 2000.

Puspita Sari Sri Hastuti, *Komisi HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Artikel dalam *Jurnal Hukum* No. 21, Vol. 9 September 2002, UII, Yogyakarta, 2007.

#### **Sumber-sumber Lain**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2008, Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahan LKPP, Jakarta, 2014.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Lampiran Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ.